

**TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH
UMUR MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN¹**

Oleh : Christi Rosyany Pangemanan²

Diana Pangemanan-R³

Rudy R. Watulingas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan perkawinan dibawah umur dalam hukum perkawinan dan bagaimana dampak perkawinan dibawah umur dan solusinya, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan perkawinan dibawah umur tanggal 14 Oktober 2019 pemerintah Indonesia memberlakukan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni mengubah pasal tentang batas umur perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sbb: Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) maka: 1 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 65A Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Bahwa dampak perkawinan dibawah umur dan solusinya adalah ; Meningkatnya angka perceraian dan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebabkan oleh karena pasangan suami isteri yang masih berusia dibawah 19 Tahun yang masih berkategori anak belum mampu melaksanakan tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya pasangan ini belum memahami sesungguhnya arti sebuah perkawinan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga secara bertanggung jawab. Solusi yang penulis tawarkan dalam menyikapi perkawinan dibawah umur adalah melaksanakan program Strategi Nasional yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yakni Program Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia mulai dari pusat sampai di daerah daerah provinsi, kabupaten/kota.

Kata kunci: perkawinan; di bawah umur;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah, yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam Pasal 7 ayat (1), diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101451

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Ibid. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perkawinan dibawah umur dalam hukum perkawinan
2. Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur dan solusinya

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perkawinan Dibawah Umur.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan berikut ini:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut

dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas adalah menyangkut syarat-syarat perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan tentang adanya izin dari orang tua bagi pasangan yang akan menikah bagi yang belum mencapai usia 21 tahun. Sehingga dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang batas usia dewasa adalah berusia 21 tahun. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan pula syarat-syarat perkawinan bahwa pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Keadaan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berlaku baku sehingga dapat diberikan dispensasi perkawinan di bawah usia yang ditetapkan tersebut sepanjang syarat-syarat perkawinan dipenuhi seperti adanya dispensasi dari Pengadilan.

Kemudian setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-

XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan

resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Maka pada tanggal 14 Oktober 2019 pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni mengubah pasal tentang batas umur perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sbb:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) maka:
 1. Berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
 2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 65A Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Adapun perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan UU No. 16 Tahun 2019, dan mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019, substansi perubahannya pun hanya tentang usia perkawinan. Padahal, ada masalah perkawinan yang sudah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi. UU Perkawinan baru juga memuat aturan dispensasi perkawinan, yang agak berbeda rumusannya dari UU No. 1 Tahun 1974. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun

usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan.

Menurut UU Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan negeri.

Secara khusus, Mahkamah Agung tampaknya juga memandang bahwa masalah dispensasi perkawinan anak dibawah umur ini perlu diadakan regulasi pedoman pelaksanaannya sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 yang mulai berlaku sejak 20 November 2019, secara khusus memberikan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin ini. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ini dilaksanakan untuk proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Hal ini juga mengacu kepada Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Sosial, Negara atau swasta, Pengadilan, Penguasa Administratif atau Badan Legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang disebutkan dalam Perma tersebut berwenang mengadili perkara dispensasi kawin ini sangat penting disampaikan karena terkait dengan tugas hakim peradilan agama dan Perma ini memuat hal-hal baru terkait bagaimana menyidangkan perkara.

Dispensasi perkawinan pasca diberlakukannya Perma ini, Perma ini juga berlaku bagi Peradilan umum. Bahwa urgensi sosialisasi dari Perma Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Dispensasi Kawin untuk kalangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, karena Perma ini lanjut dari lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena Perma ini mengatur hal baru dan harus menjadi pedoman bagi seluruh hakim bila mengadili perkara dispensasi nikah.

Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa beberapa hal baru yang ada dalam Perma ini yaitu: Pada pasal 1 dinyatakan bahwa Hakim yang dimaksud dalam Perma ini adalah Hakim Tunggal sehingga untuk memeriksa perkara dispensasi kawin ini tidak perlu menggunakan Hakim Majelis.

Pada pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung ini dinyatakan selain akte kelahiran anak syarat lainnya yang harus dilampirkan untuk mengajukan perkara dispensasi kawin adalah ijazah terakhir anak, identitas dan status pendidikan anak.

Pada pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung ini dinyatakan dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin harus diajukan pada pengadilan sesuai agama anak.

Pada pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung ini dijelaskan jika kedua calon pengantin sama-sama dibawah umur, cukup diajukan di pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua (satu pengadilan).

Pada pasal 9 ayat (1) tertulis sebelum menerima perkara Dispensasi Kawin, Panitera terlebih dahulu harus memeriksa kelengkapan syarat administrasi, jika belum lengkap harus dikembalikan untuk dilengkapi.

Pada pasal 10 ayat (1) tertera Pemohon di persidangan wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali dari calon istri/suami (besan). Pada Pasal 10 ayat (6) termaktub jika yang tersebut dalam ayat (1) tidak dapat dihadirkan, maka perkara dinyatakan tidak dapat diterima..

Pada pasal 11 ayat (2) diterangkan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa perkara dispensasi kawin tidak memakai atribut persidangan.

Pada pasal 13 ayat (1) dinyatakan Orang-orang yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) harus didengar keterangannya.

Pada pasal 13 ayat (3) berbunyi jika pasal 13 ayat (1) tidak terlaksana maka penetapan batal demi hukum.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin ini harus memperhatikan kepentingan anak dan beberapa aturan terkait masalah perlindungan anak dan beliau juga berharap dengan adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 diharapkan semua aparaturnya Pengadilan Agama mempelajari dan memahami dengan seksama agar tidak salah dalam menerima dan menyelesaikan pemeriksaan perkara dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian maka secara umum pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi yakni:

- a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, yang masing-masing sebagai pemohon I dan pemohon 2 mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal Pemohon.
- c. Pemohon harus memuat:
 - 1) identitas para pihak (ayah sebagai pemohon 1 dan ibu sebagai pemohon II,
 - 2) posita yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan,
 - 3) petitum yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan.

Adapun dokumen pelengkap lainnya yang harus dipenuhi oleh Pemohon yakni

- a. Asli surat/ kutipan akta nikah/ duplikat kutipan akta nikah pemohon;
- b. Fotocopy kutipan akta nikah/duplikat akta nikah 2 (dua) lembar
- c. Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka surat keterangan domisili dari kelurahan setempat
- d. Kartu keluarga (bila ada)

- e. Akta kelahiran anak (bila ada) atau keterangan lahir

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat dan berdasarkan hasil kajian telaah hakim tentang permohonan dispensasi kawin maka pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ada 2 yakni:⁶

- a. Segi Yuridis Permohonan dispensasi perkawinan telah diatur UU perkawinan yakni Pasal 6 ayat 1, pasal 16 ayat 1, Pasal 7 ayat (2) Pasal 8 UU Perkawinan dan Pasal 39 yang sekarang ini telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan hukum tersebut mengatur secara tegas tentang dispensasi kawin yang dalam hal ini majelis hakim dengan menggunakan pendekatan normatif tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena telah diatur oleh UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
- b. Segi Psikologis Dari sisi psikologis anak yang walaupun belum berusia 19 tahun sudah bisa melakukan perkawinan, karena anak seusia tersebut alat reproduksinya sudah bisa dibuahi, ditambah lagi anak tersebut sudah haid, dari segi emosial anak tersebut telah cukup dewasa secara biologis.

Jika kita perhatikan secara seksama maka terdapat korelasi yang utuh antara alasan pemohon dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin yang bermuara pada satu hakekat tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini semata-mata dilaksanakan atas dasar pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma hukum, norma etika, norma kesucilaan dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah memberikan manfaat yang lebih besar

⁶ Idayanti, Dwi. Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Ambog). Artikel dalam "Jurnal Lex Privatum". Vol. 11 No. 2 Tahun 2014.

bukan hanya kepada para pemohon tapi juga untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.

Praktek perkawinan anak dibawah umur melalui proses legalisasi perkawinan melalui permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan atau Pengadilan Negeri setempat juga memunculkan suatu kekhawatiran salah satunya adalah pergaulan bebas yang semakin marak dan potensi untuk bercerai bisa terjadi. Dalam beberapa penelitian penelitian yang pernah dilakukan⁷ bahwasanya Majelis hakim mengatakan bahwasanya perkawinan anak di bawah umur bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga khususnya dari segi kesiapan ekonomi dan sosial.

B. Dampak Hukum Akibat Perkawinan Dibawah Umur Dan Solusinya.

1. Meningkatnya angka perceraian.

Tingginya angka perkawinan di bawah umur ternyata juga sangat memengaruhi angka perceraian pada pasangan usia muda. Sistem perkawinan di Indonesia yang masih permisif untuk perkawinan bawah umur, menjadi celah terjadinya tingkat perkawinan bawah umur yang tinggi, Hal menjadi alarm atas dampak negatif dari pernikahan bawah umur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mies Grijns dan Hoko Horii di Jawa Barat menunjukkan bahwa 50% pernikahan dini berakhir dengan perceraian, bahkan ketika usia pernikahannya baru satu atau dua tahun ini disebabkan oleh ketidakcocokan pasangan dan ketidakmampuan dalam menjalankan rumahtangga secara bersama.⁸ Selain itu, pasangan suami istri usia muda juga belum mempunyai emosi yang stabil sehingga tidak jarang mendorong terjadinya pertengkaran

⁷ Imron, Ali. Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. Artikel dalam "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI", Vol. 5 No. 1, Tahun 2011.

⁸ Mies Grijns dan Hoko Horii, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns", Asian Journal of Law and Society 5 Maret 2018, diakses melalui <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>, hlm. 8

bahkan kekerasan dalam rumah tangga dalam menghadapi persoalan kecil.⁹

Perkawinan membutuhkan independensi dari individu-individu yang menjalaninya, karena penuh dengan tanggung-jawab, pembuatan keputusan dan komitmen yang serius. Akan tetapi pasangan muda yang menikah bawah umur tidak mampu mengatasi hal-hal tersebut.

2. Meningkatnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hasil pernikahan dibawah umur semakin marak terjadi hal ini dikarenakan para pihak yang belum mencapai umur kedewasaan dan pengalaman hidup di lingkungan masyarakat yang cukup yang tentu saja hal itu mempengaruhi pola pikir dan juga pola perilaku kedua orang tersebut ditambah lagi dengan salah satu factor yaitu kurangnya tingkat pendidikan yang menyebabkan orang tersebut belum memiliki pendidikan baik moral, hukum, etika yang baik dalam bermasyarakat apalagi dalam urusan rumah tangga yang mendorong terjadinya tindakan kriminalitas dan juga kekerasan dalam rumah tangga oleh kedua pasangan tersebut khususnya.

3. Solusi yang dapat dilakukan.

Sebagaimana penjelasan pada bab terdahulu bahwa perkawinan anak di Indonesia terkait erat dengan dualisme peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Advokasi untuk revisi usia perkawinan yang didasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Desember 2018 terkait dengan ketidaksesuaian antara Undang Undang Perkawinan dengan Undang Undang Perlindungan Anak.

Kemudian pada 16 September 2019, DPR RI sepakat menyetujui revisi Undang Undang Perkawinan pasal 7a, yang mengatur usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun.

Revisi terhadap Undang Undang Perkawinan Pasal 7a diharapkan dapat mendorong

terciptanya budaya serta norma baru untuk perkawinan ideal. Namun, Undang Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki tidak sertamerta menjamin perkawinan anak dapat dicegah.

Undang Undang Perkawinan memperbolehkan pengajuan dispensasi perkawinan jika calon pengantin tidak memenuhi persyaratan usia minimal kawin. Selain itu, beberapa diskusi terkait perkawinan anak mengungkapkan bahwa ada kemungkinan perkawinan tidak akan dicatatkan jika tidak memenuhi persyaratan usia kawin.

Terkait dispensasi perkawinan, terdapat kenaikan pengajuan dispensasi perkawinan pada tahun 2018 sebanyak 20 kali lipat dibandingkan tahun 2005. Jumlah dispensasi yang tercatat adalah 13.783 kasus di peradilan agama dan 190 kasus di pengadilan.¹⁰ Penting juga untuk dicatat bahwa pengabulan dispensasi perkawinan mencapai 99% kasus. Alasan hakim untuk mengabulkan adalah: 1) anak-anak berisiko melanggar nilai sosial, budaya, dan agama; dan 2) kedua pasangan anak saling mencintai. Terlihat bahwa pengabulan dispensasi perkawinan adalah perihal subjektivitas yang melibatkan pertimbangan nilai, norma, dan budaya. Untuk mengatasi isu ini, Mahkamah Agung telah memberlakukan naskah Peraturan MA (PERMA) dan Surat Edaran MA (SEMA). PERMA dan SEMA bertujuan membantu hakim peradilan agama dan pengadilan umum untuk mengadili dispensasi perkawinan anak dengan mempertimbangkan hak-hak perlindungan anak.

Salah satu Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak STRANAS 2020 – 2024 dibidang Pencegahan Perkawinan Anak Dibawah Umur adalah yang diajukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang meliputi 5 (lima) strategi yaitu: ¹¹

- 1) Optimalisasi Kapasitas Anak;
- 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak;
- 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan;

¹⁰ Ibid, data dispensasi perkawinan di MA.

¹¹

<https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage>.

⁹ Djamilah, Reni Kartikawari, 'Dampak Perkawinan Anak di Indonesia', Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3 No. 1 Mei 2014, hlm. 13

- 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan;
- 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan.

Tujuan umum yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Terimplementasinya STRANAS PPA secara nasional yang selaras di antara pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah hingga tingkat desa; dan
2. Terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan perkawinan anak secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, seluruh proses dan capaian STRANAS PPA akan diorientasikan pada pendekatan hulu. Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan STRANAS yang berkelanjutan di berbagai tingkatan, dikembangkan dua jenis intervensi, yaitu intervensi hulu dan intervensi hilir. Intervensi hulu akan menargetkan perubahan regulasi lewat advokasi berjenjang untuk mencegah perkawinan anak, pembentukan sistem rujukan dan komitmen seluruh tingkat pemerintahan, serta penyediaan layanan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif. Sedangkan intervensi hilir akan menargetkan perubahan sikap orang tua, anak, dan masyarakat terhadap isu perkawinan anak, serta menumbuhkan narasi baru terkait perkawinan anak. Intervensi ini juga akan menegaskan kewajiban keluarga untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Pemahaman mengenai intervensi dan target program pencegahan perkawinan anak.

Sasaran strategis pertama adalah terwujudnya STRANAS PPA secara nasional yang selaras di antara pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah, dapat dilihat dari:

- a. Penurunan angka perkawinan anak (dalam %), diukur melalui indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang menikah minimal pada usia 19 tahun di daerah yang teridentifikasi memiliki prevalensi dan angka absolut yang tinggi; dan
- b. Perencanaan, pelaksanaan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi yang

ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Sasaran strategis kedua adalah terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan anak secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, diukur dari:

- a. Optimalisasi forum koordinasi dan sinergi antarkementerian/lembaga di pusat dan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan;
- b. Jumlah Peraturan daerah dan Peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak di daerah;
- c. Optimalisasi kualitas tata kelola kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
- d. Optimalisasi partisipasi pemangku kepentingan selain pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak; dan
- e. Lahirnya gerakan masyarakat untuk mencegah perkawinan anak yang diinisiasi OMS, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, dan media massa.

Strategi Pertama; Optimalisasi Kapasitas Anak, akan dicapai melalui fokus strategi:

1. Peningkatan kesadaran dan sikap terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif (sesuai UU No. 36 Tahun 2009)
2. Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak.

Intervensi kunci:

1. Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, kemampuan negosiasi, dll) bagi anak dan remaja;
2. Memastikan bahwa anak yang akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dibekali dengan pengetahuan tentang isu perkawinan anak; dan
3. Menguatkan peran dan kapasitas teman sebaya dalam mencegah perkawinan anak.

Strategi Kedua; Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak, akan dicapai melalui fokus strategi:

1. Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak
2. Penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

Intervensi kunci:

1. Penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren dalam pencegahan perkawinan anak;
2. Transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua secara profesional;
3. Peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja (10-18 tahun/ Kemenkes);
4. Pemberdayaan ekonomi keluarga (kewirausahaan, bantuan PKH) untuk memastikan anak yang miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial PKH;
5. Penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak dengan menambahkan HKSR;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat di berbagai tingkatan hingga di tingkat desa dengan berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan anak.

Strategi Ketiga;. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan, akan dicapai melalui fokus strategi:

1. Ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak;
2. Ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak.

Intervensi kunci:

1. Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak);
2. Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak;
3. Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan;
4. Pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum, dll).

Strategi 4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, akan dicapai melalui fokus strategi:

1. Penguatan komitmen Aparat Penegak Hukum, petugas KUA, penyuluh, dan guru;
2. Penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi;
3. Penegakan regulasi.

Intervensi kunci:

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Aparat Penegak Hukum, petugas KUA, penyuluh, dan guru;
2. Optimalisasi pencatatan perkawinan;
3. Harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi (contoh: turunan UU Perkawinan);
4. Penguatan proses peradilan untuk dispensasi perkawinan (contoh: anak harus dihadirkan dalam sidang didampingi orang dewasa atau kuasa hukum).

Strategi Kelima; Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan, akan dicapai melalui fokus strategi:

1. Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan wilayah;
2. Penguatan sistem data dan informasi;
3. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Intervensi kunci:

1. Penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan;
2. Pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan;
3. Membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan perkawinan anak. Implementasi setiap strategi di semua tingkatan akan dikawal oleh kementerian/lembaga, sektor, dan pemangku kepentingan terkait. Misalnya, di tingkat nasional antara lain akan dikawal oleh KPPPA, Bappenas, Kemenag, Kemdikbud, BKKBN, Kemenkes, Kemenpora, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di tingkat daerah akan dikawal oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terkait urusan perempuan dan perlindungan anak, seperti Dinas PPPA dan KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas

Sosial, P2TP2A, organisasi remaja (OSIS, Forum Remaja Masjid), forum anak di berbagai tingkatan, dan lain-lain. Di tingkat desa akan dikawal oleh kepala desa, forum anak, PATBM, Forum Remaja Masjid, OSIS, guru, GenRE, dan sebagainya. Seluruh strategi, fokus intervensi, harapan pencapaian, dan contoh implementasi serta kementerian/lembaga terkait.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perkawinan dibawah umur tanggal 14 Oktober 2019 pemerintah Indonesia memberlakukan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni mengubah pasal tentang batas umur perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sbb: Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) maka: 1 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(6). Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 65A Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bahwa dampak perkawinan dibawah umur dan solusinya adalah ; Meningkatnya angka perceraian dan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebabkan oleh karena pasangan suami isteri yang masih berusia dibawah 19 Tahun yang masih berkategori anak belum mampu melaksanakan tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya pasangan ini belum memahami sesungguhnya arti sebuah perkawinan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga secara bertanggung jawab. Solusi yang penulis tawarkan dalam menyikapi perkawinan dibawah umur adalah melaksanakan program Strategi Nasional yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yakni Program Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia mulai dari pusat sampai di daerah daerah provinsi, kabupaten/kota.

B. Saran.

1. Perlu dilakukan penyuluhan hukum khususnya peraturan peraturan perkawinan dibawah umur oleh mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat didampingi oleh dosen ke sekolah sekolah tingkat SMP dan SMA di wilayah provinsi Sulawesi Utara dan tingkat Kabupaten /Kota yang ada.
2. Perlu dilakukan sosialisasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta akibat negative dari sebuah perkawinan dibawah umur kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 45.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 51.
- Riduan, Syahrani, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: PT. Alumni, 2003), 209.
- M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (CV Zahir Trading CO Medan, 1975), Hal.6
- Idayanti, Dwi. Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Ambogu). Artikel dalam "Jurnal Lex Privatum". Vol. 11 No. 2 Tahun 2014.
- Imron, Ali. Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. Artikel dalam "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI", Vol. 5 No. 1, Tahun 2011.
- Mies Grijns dan Hoko Horii, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns", Asian Journal of Law and Society 5 Maret 2018, diakses melalui <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>, hlm. 8
- Djamilah, Reni Kartikawari, 'Dampak Perkawinan Anak di Indonesia', Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3 No. 1 Mei 2014, hlm. 13
- <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage>.
- <https://nasional.okezone.com/read/2020/01/31/337/2161488/perkawinan-anak-di-indonesia>(diakses 27 Des 2020 Jam 08.00.)
- <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2569/stop-perkawinan-anak> (diakses pada 27 Des 2020 jam 08.00).
- <https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak>(diakses 27 Des 2020 Jam 10.00)
- <https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang>(diakses 26 Des 2020 Jam 22.00)